



PENETAPAN

Nomor 262/Pdt.G/2023/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H. ACHMAD GAZALI NOOR,SH, GUSTI MULYADI,SH.MH dan ARIEF RAHMAN HAKIM,SH Adalah Advokat dari Kantor Hukum “ H. ACHMAD GAZALI NOOR,SH dan REKAN berkantor di Jalan Surapati, Komp. Melati I No.60A RT.01 Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxxx dengan domisili elektronik rafidinda12345@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx Nomor:016/K.Kh/2023/PA.Tjg tanggal 06 Juli 2023, selanjutnya disebut selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

m e l a w a n,

TERGUGAT 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

TERGUGAT 2 (AIm), Jenis kelamin perempuan, umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx,, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Basuki Rahmat RT.003, Kelurahan xxxxx,

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.262/Pdt.G/2023/PA.Tjg



Kec. xxxxxxx (Depan Berkah Motor) Kab. Tabalong Prov. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

TERGUGAT 3 (Alm), Jenis kelamin perempuan, umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx,, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Loyang Indah, Perumahan Kupang Permai RT.011, Kelurahan Jangkung, Kec. xxxxxxx Kab. Tabalong Prov. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, selanjutnya disebut selaku **TERGUGAT III**

TERGUGAT 4 (Alm), Jenis kelamin laki-laki, umur 20 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswsta, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di XXXXXXX XXXXXXXX RT.002 Desa XXXXXXX Kec. xxxxxxx Kab. Tabalong, Prov. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, selanjutnya disebut **TERGUGAT IV**

TERGUGAT 5 (Alm), Jenis kelamin perempuan, Umur \pm 17 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di XXXXXXX XXXXXXXX RT.001 Desa XXXXXXX Kec. xxxxxxx Kab. Tabalong Prov. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, selanjutnya disebut **TERGUGAT V**

TERGUGAT 6 (Alm). Jenis kelamin perempuan, Umur \pm 6 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di XXXXXXX XXXXXXXX RT.001 Desa XXXXXXX Kec. xxxxxxx Kab. Tabalong Prov. Kalimantan, dalam hal ini diwalikan kepada IRNAWATI Binti ASMUNI, selanjutnya disebut selaku **TERGUGAT VI**

Dalam hal ini **TERGUGAT I** secara bersama-sama dengan **TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V DAN TERGUGAT VI** selanjutnya disebut **PARA TERUGAT**;

TURUT TERGUGAT 1, Jenis kelamin perempuan, Umur \pm 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Beralamat Tohe RT. 04 Kec. xxxxx xxx Kab. Tabalong, Prov. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT I**

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.262/Pdt.G/2023/PA.Tjg



TURUT TERGUGAT 2, Jenis kelamin Perempuan, umur \pm 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di XXXXXXXX XXXXXXXXXX RT.002 Desa XXXXXXXX Kec. xxxxxxxx Kab. Tabalong, Prov. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT II**

TURUT TERGUGAT 3, Jenis kelamin perempuan, Umur \pm 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di XXXXXXXX XXXXXXXXXX RT.001 Desa XXXXXXXX Kec. xxxxxxxx Kab. Tabalong Prov. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT III**.

Dalam hal ini **PARA TERGUGAT I** secara bersama-sama dengan **PARA TERGUGAT II** dan **PARA TERGUGAT III** disebut sebagai **PARA TURUT TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 262/Pdt.G/2023/PA.Tjg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Penggugat ayah bernama XXXXXXXX BIN XXXXXXXX (Alm) dan ibu bernama XXXXXXXX BINTI XXXXXXXX menikah pada tanggal 18-08-1979 M bertepatan dengan 24-9-1399 H sebagaimana yang tertera di Akta Nikah No. 91/103/X/1979 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. xxxxxxxx Kab. Tabalong Prov. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Bahwa dari hasil pernikahan kedua orang tua Penggugat XXXXXXXX BIN XXXXXXXX(Alm) dengan XXXXXXXX BINTI XXXXXXXX dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama PENGGUGAT(Alm) yang tidak lain adalah PENGGUGAT.

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.262/Pdt.G/2023/PA.Tjg



3. Bahwa kedua orang tua Penggugat XXXXXXXX BIN XXXXXXXX(Alm) dengan XXXXXXXX BINTI XXXXXXXX bercerai/pisah pada tanggal 26 September 1991 M bertepatan 17 RXXXXXXXul Awal 1412 H sebagaimana Akta Cerai No. 054/AC/1991./PA.TJG yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama xxxxxxxx.

4. Bahwa ayah Penggugat yang bernama XXXXXXXX BIN XXXXXXXX (Alm) meninggal dunia disebabkan sakit pada 22 Desember 2019 sebagaimana Akta Kematian No. 6309-KM-30122019-009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Tabalong Prop. xxxxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 30 Desember 2019.

5. Bahwa semasa hidupnya ayah Penggugat yang bernama XXXXXXXX BIN XXXXXXXX(Alm) sebelum bercerai atau masih berumah tangga dengan ibu Penggugat yang bernama XXXXXXXX BINTI XXXXXXXX **ada melakukan menikah siri** dengan beberapa perempuan dan bercerai yaitu :

a. Tahun 1987 dengan perempuan yang bernama BARNIAH Binti AMIN (Turut Tergugat I) mempunyai satu orang anak yang bernama Rulianor. (cerai hidup pada tahun 1989).

b. Tahun 1989 dengan perempuan yang bernama TURUT TERGUGAT 2 (Turut Tergugat II) mempunyai tiga orang anak yang bernama TERGUGAT 2 (Alm), TERGUGAT 3 (Alm) dan TERGUGAT 4 (Alm) (cerai hidup pada tahun 1995).

c. Tahun 2005 dengan perempuan yang bernama IRNAWATI Binti ASMUNI (Turut Tergugat III) mempunyai dua orang anak yang bernama TERGUGAT 5 (Alm) dan TERGUGAT 6 (Alm) (tidak bercerai sampai XXXXXXXX meninggal dunia).

6. Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat XXXXXXXX BIN XXXXXXXX (Alm) ada mempunyai beberapa harta berupa bidang tanah dan kebun,yaitu :

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.262/Pdt.G/2023/PA.Tjg



a. Satu bidang tanah kebun karet terletak di hutan Tibung jalan Desa Rt. 01 Desa XXXXXXXX Kec. xxxxxxxx Kab. Tabalong Prov. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas dan ukuran :

Sebelah Utara : tanah milik XXXXXXXX ukuran 63 m

Sebelah Timur : jalan Desa ukuran 117 m

Sebelah Selatan : tanah milik XXXXXXXX ukuran 176 m

Sebelah Barat : tanah milik XXXXXXXX ukuran 87 m

b. Satu bidang tanah kebun karet terletak di hutan Tibung jalan Desa Rt. 01 Desa XXXXXXXX Kec. xxxxxxxx Kab. Tabalong Prov. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas dan ukuran :

Sebelah Utara : tanah milik XXXXXXXX ukuran 75 m

Sebelah Selatan : tanah milik XXXXXXXX ukuran 94 m

Sebelah Timur : tanah milik XXXXXXXX kuran 34 m

Sebelah Barat : tanah milik XXXXXXXX ukuran 55.70 m

c. Satu bidang tanah kebun karet terletak di hutan Tibung jalan Desa Rt. 01 XXXXXXXX Kec. xxxxxxxx Kab. Tabalong Prov. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas dan ukuran :

Sebelah Utara : tanah milik XXXXXXXX ukuran 56.60 m

Sebelah Timur : tanah milik XXXXXXXX ukuran 58.70 m

Sebelah Selatan : tanah milik XXXXXXXX ukuran 50 m

Sebelah Barat : Jalan Desa ukuran 59 ,50 m

d. Satu bidang kebun karet yang terletak di jalan Desa Rt. 01 Desa XXXXXXXX Kec. xxxxxxxx Kab. Tabalong Prov. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan luas kurang lebih delapan borongan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah milik XXXXXXXX ukuran 96 m

Sebelah Timur : tanah milik XXXXXXXX ukuran 58 m

Sebelah Selatan : tanah milik XXXXXXXX ukuran 68 m

Sebelah Barat : tanah milik XXXXXXXX ukuran 43,50 m

e. Satu bidang tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di Desa XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX RT. 01 No. 99 Desa Kec. xxxxxxxx

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.262/Pdt.G/2023/PA.Tjg



Kab.Tabalong Prov.xxxxxxxxxxxxx dengan batas batas dan ukuran :

Sebelah Utara : tanah milik XXXXXXXX XXXXXXXXXX ukuran 30 m

Sebelah Timur : sungai Putung ukuran 38 m

Sebelah Selatan : Jalan Raya ukuran 38 m

Sebelah Barat : tanah milik XXXXXXXX ukuran 32 m

7. Bahwa selain harta tersebut diatas , orang tua Penggugat XXXXXXXX BIN XXXXXXXX(Alm) juga mempunyai harta warisan yang berasal dari harta warisan saudara orang tua Penggugat yang tidak mempunyai keturunan yaitu :

a. Sebidang tanah dan kebun karet terletak di Murung bunyi Desa XXXXXXXX RT.01 Kec.xxxxxxxx Kab.Tabalong Prov.xxxxxxxxxxxxx dengan Batas-batas dan ukuran :

Sebelah Utara : sungai Tabalong ukuran 7,50 m

Sebelah Timur : tanah milik XXXXXXXX ukuran 58 m

Sebelah Selatan : tanah milik XXXXXXXX ukuran 7,50 m

Sebelah Barat : tanah milik XXXXXXXX ukuran 58 m.

b. Satu bidang tanah sawah di hutan Picket Desa XXXXXXXX Rt. 02 Kab.Tabalong Prov.xxxxxxxxxxxxx dengan batas batas dan ukuran .

Sebelah Utara : tanah milik XXXXXXXX ukuran 33 m

Sebelah Timur : jalan Desa ukuran 116,50 m

Sebelah Selatan : jalan Desa ukuran 6,50 m

Sebelah Barat : tanah milik XXXXXXXX ukuran 133 m

c. Satu bidang tanah kebun karet yang terletak di hutan picket di Desa XXXXXXXX RT.02 Kec.xxxxxxxx Kab.Tabalong Prov.xxxxxxxxxxxxx sebanyak lima borongan dengan batas batas dan ukuran

Sebelah Utara : tanah milik XXXXXXXX ukuran 46 m

Sebelah Timur : jalan Desa ukuran 64 m

Sebelah Selatan : tanah milik XXXXXXXX ukuran 64 m

Sebelah Barat : tanah milik XXXXXXXX ukuran 13 m

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.262/Pdt.G/2023/PA.Tjg



d. Satu petak tanah sawah dan kebun terletak di Piket Desa
XXXXXXX Rt. 02 Kab.Tabalong Prov.xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
sebanyak delapan borongan dengan batas batas dan ukuran
Sebelah Utara : tanah milik XXXXXXX 33 M
Sebelah Timur : tanah milik XXXXXXX 53 M
Sebelah Selatan : tanah milik XXXXXXX 64 M
Sebelah Barat : Jalan Desa

8. Bahwa harta milik orang tua Penggugat/harta peninggalan orang tua Penggugat tersebut sebagaimana point no.6 sub 1, sub 2, sub 3, sub 4 dan no. 7 sub 1, sub 2, sub 3, sub 4 di atas sampai sekarang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan tidak diserahkan dan dibagi kepada Penggugat selaku anak kandung sah secara hukum dan agama dari orang tua Penggugat XXXXXXX BIN XXXXXXX (Alm).

9. Bahwa harta milik orang tua Penggugat/harta peninggalan orang tua Penggugat tersebut sebagaimana point no.6 sub 5 di atas sampai sekarang dikuasai oleh Tergugat IV dan Tergugat V dan tidak diserahkan dan dibagi kepada Penggugat selaku anak kandung sah secara hukum dan agama dari orang tua Penggugat H.JUMBERI Bin MAIL (Alm).

10. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sampai saat ini juga menguasai harta peninggalan milik orang tua Penggugat yang didapat dari warisan saudara orang tua Penggugat sebagaimana poin no. 7 di atas dan sampai sekarang tidak mau menyerahkannya kepada Penggugat.

11. Bahwa perlu untuk diketahui sebelum masuknya gugatan ini ke Pengadilan Agama xxxxxxx, pada tanggal 04-12-2020 Tergugat I, II, III bersama dengan Ibunya serta cucunya ada datang ke rumah Penggugat diantar TERGUGAT I menyampaikan keinginannya untuk berdamai dengan Penggugat serta untuk membagi harta peninggalan milik orang tua Penggugat yang dikuasai Tergugat dan mau untuk membayar hutang-hutang orang tua Penggugat semasa hidupnya baik pada saat orang tua Penggugat masih sehat maupun

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.262/Pdt.G/2023/PA.Tjg



pada saat sakit (biaya saat sakit/opname di Rumah Sakit) dan kami selaku Penggugat menyambut dengan sangat baik niat orangtua Tergugat tersebut dan pada pertemuan tersebut Tergugat meminjam segel asli rumah milik orang tua Penggugat (XXXXXXXX BIN XXXXXXXX (Alm) yang saat ini ditempati Tergugat dan berjanji akan mengembalikan besok harinya.

12. Bahwa perlu untuk diketahui sebelum gugatan ini dimasukan di Pengadilan Agama xxxxxxxx pada tanggal 08-12-2020 diadakan pertemuan bertempat di Kantor Desa XXXXXXXX XXXXXXXXXX antara Penggugat dan ibu Tergugat I, II, III yang fasilitasi oleh kepada Desa XXXXXXXX XXXXXXXXXX yang dihadiri Kepala Desa, Ketua Rt. 01 dan 02 XXXXXXXX XXXXXXXXXX dan BXXXXXXXnsa membicarakan perdamaian dan pembuatan surat perdamaian serta pelunasan hutang orang tua Penggugat (XXXXXXXX BIN XXXXXXXX (Alm).

13. Bahwa Kembali untuk diketahui sebelum gugatan ini dimasukan di Pengadilan Agama xxxxxxxx pada tanggal 17-12-2020 kembali diadakan lagi pertemuan di Kontor Desa XXXXXXXX XXXXXXXXXX yang dihadiri Kepala Desa XXXXXXXX XXXXXXXXXX dan ketua Rt. 01 XXXXXXXX XXXXXXXXXX untuk untuk pelaksanaan penanda tangan surat perdamaian namun ternyata Ibu Tergugat I, II, III inkar atau tidak mau menepati kesepakatan perdamaian atau dengan kata lain Ibu Tergugat tidak mau menanda tangani surat perdamaian dan surat segel rumah milik orang tua Penggugat yang dipinjam Tergugat seperti pada poin 11 diatas tidak dikembalikan oleh Ibu Tergugat I, II, III atas hal tersebut maka Penggugat melakukan dan memasukan gugatan ini.

14. Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat I, II, III menyerahkan dengan suka rela kepada Penggugat harta peninggalan orang tua Penggugat yang dikuasai Tergugat I, II, III yaitu poin No.6 sub 1, sub 2, sub 3, sub 4 dan No. 7 sub 1, sub 2, sub 3, sub 4.

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.262/Pdt.G/2023/PA.Tjg



15. Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat IV, V menyerahkan dengan suka rela kepada Penggugat harta peninggalan orang tua Penggugat yang dikuasai Tergugat IV, V yaitu point No.6 sub 5.

16. Bahwa selama orang tua Penggugat sakit bolak balik masuk Rumah Sakit yang merawat adalah Penggugat.

17. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini untuk tidak berpindah tangan kepada orang lain, mohon Pengadilan Agama xxxxxx menetapkan Sita Jaminan terhadap objek perkara ini.

18. Bahwa juga patut dihukum kepada para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang dwangsom masing-masing sebesar Rp.1.000.000,-/hari apXXXXXXXXla para Tergugat lalai melaksanakan sejak putusan dibacakan.

19. Bahwa dikarenakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terbukti menguasai harta benda yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini secara melawan hukum, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

20. Bahwa secara yuridis/hukum, perempuan yang dinikahi secara siri tidak dianggap sebagai isteri yang sah secara Negara, dengan kata lain perkawinan itu tidak sah secara Negara yang karenanya isteri siri tidak berhak atas harta warisan suami yang meninggal, sama halnya dengan isteri siri tidak berhak atas harta bersama jika terjadi perceraian, (Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mangabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Penggugat.
3. Menyatakan Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris sah dari XXXXXXXX BIN XXXXXXXX (Alm).

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.262/Pdt.G/2023/PA.Tjg



4. Menyatakan Para Turut Tergugat tidak termasuk dari Ahli Waris dari XXXXXXXX BIN XXXXXXXX (Alm)

5. Menyatakan harta warisan/peninggalan XXXXXXXX BIN XXXXXXXX (Alm) yaitu berupa :

a. Satu bidang tanah kebun karet terletak di hutan Tibung jalan Desa Rt. 01 Desa XXXXXXXX Kec. xxxxxxxx Kab. Tabalong Prov. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas dan ukuran :

Sebelah Utara : tanah milik XXXXXXXX ukuran 63 m

Sebelah Timur : jalan Desa ukuran 117 m

Sebelah Selatan : tanah milik XXXXXXXX ukuran 176 m

Sebelah Barat : tanah milik XXXXXXXX ukuran 87 m

b. Satu bidang tanah kebun karet terletak di hutan Tibung jalan Desa Rt. 01 Desa XXXXXXXX Kec. xxxxxxxx Kab. Tabalong Prov. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas dan ukuran :

Sebelah Utara : tanah milik XXXXXXXX ukuran 75 m

Sebelah Selatan : tanah milik XXXXXXXX ukuran 94 m

Sebelah Timur : tanah milik XXXXXXXX kuran 34 m

Sebelah Barat : tanah milik XXXXXXXX ukuran 55.70 m

c. Satu bidang tanah kebun karet terletak di hutan Tibung jalan Desa Rt. 01 XXXXXXXX Kec. xxxxxxxx Kab. Tabalong Prov. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas dan ukuran :

Sebelah Utara : tanah milik XXXXXXXX ukuran 56.60 m

Sebelah Timur : tanah milik XXXXXXXX ukuran 58.70 m

Sebelah Selatan : tanah milik XXXXXXXX ukuran 50 m

Sebelah Barat : Jalan Desa ukuran 59 ,50 m

d. Satu bidang kebun karet yang terletak di jalan Desa Rt. 01 Desa XXXXXXXX Kec.xxxxxxxx Kab.Tabalong Prov.xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan luas kurang lebih delapan borongan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah milik XXXXXXXX ukuran 96 m

Sebelah Timur : tanah milik XXXXXXXX ukuran 58 m

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.262/Pdt.G/2023/PA.Tjg



Sebelah Selatan : tanah milik XXXXXXXX ukuran 68 m

Sebelah Barat : tanah milik XXXXXXXX ukuran 43,50 m

e. Sebidang tanah dan kebun karet terletak di Murung bunyi Desa XXXXXXXX RT.01 Kec.xxxxxxxx Kab.Tabalong Prov.xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan Batas-batas dan ukuran :

Sebelah Utara : sungai Tabalong ukuran 7,50 m

Sebelah Timur : tanah milik XXXXXXXX ukuran 58 m

Sebelah Selatan : tanah milik XXXXXXXX ukuran 7,50 m

Sebelah Barat : tanah milik XXXXXXXX ukuran 58 m.

f. Satu bidang tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di Desa XXXXXXXX XXXXXXXXXX RT. 01 No. 99 Desa Kec.xxxxxxxx Kab.Tabalong Prov.xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas batas dan ukuran :

Sebelah Utara : tanah milik XXXXXXXX XXXXXXXXXX ukuran 30 m

Sebelah Timur : sungai Putung ukuran 38 m

Sebelah Selatan : Jalan Raya ukuran 38 m

Sebelah Barat : tanah milik XXXXXXXX ukuran 32 m

g. Sebidang tanah dan kebun karet terletak di Murung bunyi Desa XXXXXXXX RT.01 Kec.xxxxxxxx Kab.Tabalong Prov.xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan Batas-batas dan ukuran :

Sebelah Utara : sungai Tabalong ukuran 7,50 m

Sebelah Timur : tanah milik XXXXXXXX ukuran 58 m

Sebelah Selatan : tanah milik XXXXXXXX ukuran 7,50 m

Sebelah Barat : tanah milik XXXXXXXX ukuran 58 m.

h. Satu bidang tanah sawah di hutan Picket Desa XXXXXXXX Rt. 02 Kab.Tabalong Prov.xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas batas dan ukuran .

Sebelah Utara : tanah milik XXXXXXXX ukuran 33 m

Sebelah Timur : jalan Desa ukuran 116,50 m

Sebelah Selatan : jalan Desa ukuran 6,50 m

Sebelah Barat : tanah milik XXXXXXXX ukuran 133 m

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.262/Pdt.G/2023/PA.Tjg



- i. Satu bidang tanah kebun karet yang terletak dihutan piket di Desa XXXXXXX RT.02 Kec.xxxxxx Kab.Tabalong Prov.xxxxxxxxx xxxxxx sebanyak lima borongan dengan batas batas dan ukuran
Sebelah Utara : tanah milik XXXXXXX ukuran 46 m
Sebelah Timur : jalan Desa ukuran 64 m
Sebelah Selatan : tanah milik XXXXXXX ukuran 64 m
Sebelah Barat : tanah milik XXXXXXX ukuran 13 m
 - j. Satu petak tanah sawah dan kebun terletak di Piket Desa XXXXXXX Rt. 02 Kab.Tabalong Prov.xxxxxxxxx xxxxxx sebanyak delapan borongan dengan batas batas dan ukuran
Sebelah Utara : tanah milik XXXXXXX 33 M
Sebelah Timur : tanah milik XXXXXXX 53 M
Sebelah Selatan : tanah milik XXXXXXX 64 M
Sebelah Barat : Jalan Desa
6. Menyatakan semua harta warisan/peninggalan orang tua Penggugat dan Para Tergugat jatuh kepada kepada Ahli warisnya yaitu Penggugat serta Para Tergugat
 7. Menetapkan bagian-bagian yang harus diterima oleh masing-masing Ahli Warisnya tersebut
 8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta warisan yang di kuasa Para Tergugat
 9. Menetapkan obyek harta warisan yang dikuasai Para Tergugat maupun yang dikuasai Penggugat sebagaimana tersebut diatas merupakan bagian dari boedel warisan dan selanjutnya dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing
 10. Menghukum kepada para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maupun Para Turut Tergugat atau siapapun yang mendapatkan darinya untuk menyerahkan secara suka rela tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a qou.
 11. Memerintahkan kepada Turut Tergugat agar menjalankan atau melaksanakan isi putusan tersebut

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.262/Pdt.G/2023/PA.Tjg



12. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan yang diletakan terhadap objek sengketa.

13. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari apXXXXXXXXla Para Tergugat lalai melaksanakan putusan sejak dibacakan.

14. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apXXXXXXXXla Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan seadil-adilnya dan patut menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat III tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat III Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah. Sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan karena alamat masing-masing tersebut tidak dikenal, oleh karenanya Penggugat memohon untuk diberikan kesempatan memperbaiki alamat masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Bahwa pada persidangan tanggal 20 Juli 2023 Penggugat menyatakan secara lisan permohonan pencabutan gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.262/Pdt.G/2023/PA.Tjg



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Juli 2023 Penggugat telah mencabut gugatannya secara lisan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebelum adanya jawaban dari Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat, sehingga tidak melanggar Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat dan tidak melanggar hukum, oleh karenanya ketentuan pasal 271 Rv telah terpenuhi, daripadanya permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya, maka berdasarkan petunjuk buku II edisi revisi 2014 yang berlaku berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah xxxxx Republik Indonesia (KMA) nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 pencabutan dengan alasan tersebut harus dituangkan dalam penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi perkara maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (2) R.Bg. biaya yang timbul dalam perkara ini sudah seharusnya dibebankan kepada Penggugat

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.262/Pdt.G/2023/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karena itu Majelis Hakim akan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 262/Pdt.G/2023/PA.Tjg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari kamis, tanggal 20 Juli 2023 M., bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1445 H., oleh Abdullah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Rizka Arsita Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. Anshari Saleh, S.H.I., Panitera dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Abdullah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.262/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

H. Anshari Saleh, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNBP	: Rp	120.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.262/Pdt.G/2023/PA.Tjg